



**SKRIPSI**

**PERMOHONAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN  
POLIGAMI TANPA IJIN DARI ISTERI**

*Application For Marriage To Polygamy Marriage Itsbat  
Without Permission From Wife*

**Oleh :**

**DONY PRISTYANTONO**

**NIM 040710101082**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**



**SKRIPSI**

**PERMOHONAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN  
POLIGAMI TANPA IJIN DARI ISTERI**

*Application For Marriage To Polygamy Marriage Itsbat Without  
Permission From The Wife*

**Oleh :**

**DONY PRISTYANTONO**

**NIM 040710101082**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

## **MOTTO**

**“HANYA KITA YANG PUNYA SIKAP MENTAL MAU BELAJAR  
DAN MEMPERBAIKI DIRI SECARA KONSISTEN, BISA TETAP  
EKSI DAN SUKSES DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN YANG  
TERJADI”**

**“Andrie Wongso, 2010”**

---

<sup>1</sup> Andrie Wongso, 2010, *Darma Nyata Press PT*, Surabaya.

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Agustono dan Ibunda Astutik Rahayu, S.Pd., tercinta, yang selalu mendo'akan dan mencurahkan kasih sayang tiada hentinya;
2. Alma Mater Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jember ;
3. Adik-adikku Septian Dwiyantono dan Intan Puspa Dewi Agusti yang selalu memberi perhatian dan dukungan;
4. Semua keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendo'akanku selalu;
5. Gadisku tersayang Ingrid Niqita Pradilaf, yang selalu memberikan semangat dan dukungan;
6. Guru-guruku dari TK sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan rasa penuh sabar;
7. Teman – temanku yang selalu mendukung dan membantu saya dalam hal materi maupun non materi.

**PERMOHONAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN  
POLIGAMI TANPA IJIN DARI ISTERI**

*Application For Marriage To Polygamy Marriage Itsbat Without  
Permission From The Wife*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh :**

**DONY PRISTYANTONO**

**040710101082**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui  
Tanggal, 18 Oktober 2011

Oleh :

Pembimbing

**SUGJONO, S.H., M.H**  
**NIP. 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., L.LM**  
**NIP. 197810242005011002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini dengan judul:

**PERMOHONAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN  
POLIGAMI TANPA IJIN DARI ISTERI**

*Application For Marriage To Polygamy Marriage Itsbat Without  
Permission From The Wife*

**Oleh:**

**DONY PRISTYANTONO**  
NIM : 040710101082

**Menyetujui,**

**Pembimbing**

**Pembantu pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H**  
NIP. 195208111984031001

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., L.LM**  
NIP. 197810242005011002

**Mengesahkan :  
KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 28

Bulan : Oktober

Tahun : 2011 ( dua ribu sebelas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**

**MOH. ALI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**

**NIP : 195701051986031002**

**NIP : 197210142005011002**

### **Anggota Penguji**

**SUGIJONO, S.H., M.H**

.....

**NIP. 195208111984031001**

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., L.LM**

.....

**NIP. 197810242005011002**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONY PRISTYANTONO

Nim : 040710101082

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **”PERMOHONAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IJIN DARI ISTERI”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Oktober 2011

Yang menyatakan

**DONY PRISTYANTONO**

**NIM : 040710101082**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERMOHONAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IJIN DARI ISTERI”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Arief Amrullah SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., L.LM selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan perhatiannya dalam penulisan skripsi ini;
3. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan bimbingan dan masukan terhadap penulisan skripsi ini;
4. Bapak Moh. Ali Firmansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji, yang juga telah memberikan bimbingan serta masukan terhadap penulisan skripsi ini;
5. Ayahanda Agustono dan Ibunda Astutik Rahayu, S.Pd., yang telah memberi kasih sayang, perhatian, dukungan, motivasi serta doanya selama ini;
6. Adik-adikku Septian Dwiyantono dan Intan Puspa Dewi Agusti yang telah member perhatian dan memberi kasih sayangnya;
7. Gadisku tersayang, Ingrid Niqita Pradilaf yang selalu menyemangati saya dalam penulisan skripsi ini;
8. Om Zainul Arifin beserta keluarga, yang tak henti – hentinya menasihati dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-temanku di Fakultas Hukum : Uti, Tante, Om Intel, Darul Gegek, New Phie, Erick Kakeh, Prof. Hadi, Arief Supriyadi, serta semua anggota parkiran community yang banyak membantu dalam pengembangan skripsi ini;
10. Keluarga Besar M.M. Zaenuri, serta Keluarga Besar Papa Budi Prayitno yang banyak memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin...*

Penulis

## RINGKASAN

Islam diyakini sebagai agama yang membawa misi *Rahmatan Lil-Alamin* (kasih sayang kepada seluruh alam semesta). Salah satu bentuk Rahmat tersebut adalah dengan disyariatkannya suatu perkawinan. Perkawinan merupakan aspek yang penting dalam suatu kehidupan manusia, disamping kelahiran dan kematian. Al-Qur'an menyebutkan kurang lebih 70 (tujuh puluh) ayat yang membahas masalah keluarga dan perkawinan. Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia dalam membina keluarga (rumah tangga) agar tercipta kehidupan keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhai Allah SWT. Seperti halnya dalam salah satu Firman Allah SWT berikut ini :  
“Dan diantara tanda – tanda kebesaran dan kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan ketenangan hati dan dijadikanNya rasa kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda – tanda kebesarannya bagi orang – orang yang berpik.r (Q.S. Ar – Ruum : 21)

Salah satu bentuk dari perkawinan yang berlaku dalam Islam adalah poligami, yang dilakukan oleh seorang suami terhadap beberapa isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki – laki yang melakukan poligami disebut poligam, sedangkan kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu seorang suami hanya memiliki seorang isteri pada waktu tertentu. Dalam realita yang terjadi dalam masyarakat, monogamilah yang banyak dianut, karena dianggap lebih sesuai dengan tabiat manusia.

Sebenarnya pada saat Islam datang, hal tersebut masih menjadi fenomena yang terjadi pada masyarakat Arab. Praktik poligami yang ada dianggap tidak mencerminkan adanya keadilan dan dapat merusak keluarga, oleh karena itu, agama Islam menetapkan aturan – aturan dan ketentuan – ketentuan untuk menjaga dan menghilangkan akibat buruk dari poligami.

Pada dasarnya perkawinan poligami diperbolehkan bagi laki – laki muslim yang dianggap sanggup berbuat adil terhadap isteri – isterinya. Namun apabila khawatir tidak bisa berbuat adil, maka ia hanya dibolehkan mempunyai seorang isteri saja.

Poligami boleh dilaksanakan dengan persyaratan tertentu, yang dianggap cukup berat, demikian juga permohonan ijin poligami harus diajukan melalui sidang Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan karena poligami bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Karena dalam sebuah perkawinan terdapat masalah yang sangat kompleks, tidak hanya menyangkut hubungan suami isteri saja, namun juga berhubungan dengan keluarga dari kedua belah pihak serta anak – anak hasil dari perkawinan mereka. Maka persyaratan poligami diperberat yang dimaksudkan agar pemohon poligami dalam melaksanakan poligami benar – benar dengan pertimbangan yang matang, sehingga nantinya bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan. Sehingga sudah selayaknya bagi seorang laki – laki yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut tidak boleh melaksanakan poligami.

Pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima, memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan kepadanya akan memutus dengan pertimbangan – pertimbangan yang matang. Demikian juga dalam masalah pengajuan ijin poligami. Pengadilan Agama akan memberikan suatu ijin dengan melihat alasan – alasan yang diajukan dan terpenuhi atau tidaknya persyaratan – persyaratan poligami baik secara agama maupun undang – undang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam mengenai hal – hal tersebut, sehingga penulis mengangkat judul **“PERMOHONAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IJIN DARI ISTERI”**

Rumusan masalah yang dibahas adalah Bagaimana tindakan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama, apabila permohonan istbat nikah tidak disetujui oleh isteri terdahulu, serta Apa upaya hukum yang dapat dilakukan bila Pengadilan Agama tidak memberikan ijin atas permohonan

itsbat. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut : Tindakan Pengadilan Agama dalam menyikapi suatu permohonan *Itsbat* Nikah poligami yang tidak disetujui oleh isteri terdahulu haruslah dengan tegas menolak permohonan tersebut, sebab dalam pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan salah satu syarat seorang suami dapat melakukan perkawinan poligami hanya dengan seijin isteri, meskipun dalam pasal 5 ayat (2) memberikan suatu celah untuk mengesampingkan ijin dari isteri terdahulu, namun hal itu dapat dilaksanakan hanya apabila isteri tidak dapat dijadikan pihak dalam suatu perjanjian, dimana hal itu berarti isteri dalam keadaan dibawah suatu pengampuan, isteri tidak memberikan kabar selama – lamanya 2 (dua) tahun, dan sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim. Sebab jika permohonan tersebut dikabulkan, maka akan timbul suatu permasalahan baru yaitu suatu ketidakadilan bagi isteri. Pemohon dapat menolak atau tidak menerima keputusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama baik berupa putusan maupun berupa penetapan. Upaya Hukum lain dapat ditempuh sehubungan penolakan penetapan tersebut, upaya hukum lain tersebut yang dapat diajukan antara lain upaya hukum Banding maupun upaya hukum Kasasi, dimana upaya hukum tersebut diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung sesuai dengan prosedur yang ada.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Prasyarat Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvii

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	3
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	6

### **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Perkawinan	
----------------	--

2.1.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .....	8
2.1.2 Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	11
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	11
2.1.4 Asas – Asas Perkawinan di Indonesia .....	16
2.2 Pengertian Itsbat Nikah	
Pengertian Itsbat Nikah.....	18
2.3 Poligami	
2.3.1 Pengertian Poligami Secara Etimologi.....	23
2.3.2 Dasar Hukum Poligami Menurut Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	23
2.3.3 Dasar Hukum Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	24
2.3.4 Alasan dan Syarat Berpoligami.....	24

### **BAB 3. PEMBAHASAN**

3.1 Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama, Bila Permohonan Itsbat Nikah Poligami Tidak Disetujui Oleh Isteri .....	28
3.2 Upaya Hukum Yang Dilakukan Apabila Pengadilan Agama Tidak Memberikan Ijin Atas Permohonan Istbat .....	24
3.3 Sumber.Bahan Hukum.....	25
3.4 Analisa Bahan Hukum .....	26

### **BAB 4. PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	42
4.2 Saran .....	43

### **DAFTAR BACAAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Kompilasi Hukum Islam;
3. Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama